

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan serta analisis di atas dan dijelaskan data yang diperoleh dari dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Rengel yaitu dengan memberikan modal kepada anggota tanpa membatasi usaha yang dikembangkan oleh anggota karena yang diterapkan jenis pembiayaan *mudharabah mutlaqah*. Serta sebelum terjadi pencairan maka pihak KSPPS BMT BUS Cabang Rengel menganalisis terlebih dahulu calon anggota pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C untuk meminimalisir adanya pembiayaan macet. Penerapan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Rengel juga sudah sesuai dengan syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun pembiayaan *mudharabah*.
2. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KSPPS BMT BUS Cabang Rengel kepada anggota mempunyai peran penting khususnya bagi pelaku UMKM. KSPPS BMT BUS Cabang Rengel berperan dalam membantu mengatasi masalah permodalan yang dialami oleh para pelaku UMKM. Dengan tambahan modal yang diberikan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Rengel para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih maju dengan ditandai adanya peningkatan volume

produksi, peningkatan penjualan, peningkatan tenaga kerja serta peningkatan pendapat. Sehingga pembiayaan *mudharabah* sangat berperan dalam perkembangan pelaku ekonomi khususnya pelaku UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KSPPS BMT BUS Cabang Rengel dan berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan maka adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPPS BMT BUS Cabang Rengel

Bagi pihak KSPPS BMT BUS Cabang Rengel diharapkan dalam melaksanakan mekanisme penyaluran pembiayaan *mudharabah* dapat mempertahankan prinsip syariah yang telah diterapkan selain itu diharapkan dalam realisasi pembiayaan *mudharabah* kepada pelaku UMKM modal yang diberikan lebih besar lagi supaya pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih maksimal lagi.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai peran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan khususnya pelaku UMKM. Akan tetapi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka untuk penelitian yang akan datang diharapkan kekurangan pada penelitian kali ini dapat dikaji lebih mendalam lagi.